



P U T U S A N
Nomor 277/PID/2019/PT Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KAYUNG bin SAKKA;**
Tempat lahir : Sinjai ;
Umur/Tanggal lahir : 50 tahun / 4 Oktober 1988 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Ballakale, Desa Aska, Kec. SinjaiSelatan,
Kab. Sinjai ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Januari 2019 s/d tanggal 19 Februari 2019 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, sejak tanggal 8 Februari 2019 s/d tanggal 9 Maret 2019 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinjai, sejak tanggal 10 Maret 2019 s/d tanggal 8 Mei 2019 ;

Hal. 1 dari 18 halaman Putusan. 277/PID/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tertanggal 2 Mei 2019 Nomor 764/Ped.Pid/HT/2019/PT-MKS, sejak tanggal 29 April 2019 s/d tanggal 28 Mei 2019 ;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tertanggal 13 Mei 2019 Nomor 765/Pen.Pid/KPT/2017/PT-MKS, sejak tanggal 29 Mei 2019 s/d tanggal 27 Juli 2019 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 23 April 2019 Nomor: 29/Pid.B/2019/PN-Snj. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 07 Februari 2019 Nomor Reg. Perk. : PDM-08/Sinjai/Epp.2/01/2019, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa KAYUNG Bin SAKKA, pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekitar pukul 13.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di dalam kebun milik Baba tepatnya didusun Batusongo Desa Aska Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni terhadap BABA Bin NURUNG, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekitar pukul 13.30 Wita, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor berangkat dari rumahnya dengan tujuan mengambil jerami di sawah milik Burairah bertempat di Batusongo dan pada saat itu Terdakwa membawa parang panjang yang diselipkan dipinggangnya, 1 (satu) buah sabit (alat pemotong jerami) serta karung plastic untuk ditempati jerami, selanjutnya ketika Terdakwa sampai di

Hal. 2 dari 18 halaman Putusan. 277/PID/2019/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan tani kemudian Terdakwa memarkir sepeda motornya dipinggir jalan tani selanjutnya Terdakwa berjalan kaki masuk melalui kebun kakaknya Nai lalu masuk kekebun Terdakwa sendiri kemudian terdakwa keluar lagi dan masuk kedalam kebun korban Baba Bin Nurung dan pada saat itu dari jarak kurang lebih 10 meter Terdakwa melihat korban Baba Bin Nurung berdiri didekat rumah kebunnya sambil memegang parang panjang (parang Malaysia);

- Selanjutnya pada saat Terdakwa hendak keluar dari kebun korban Baba Bin Nurung menuju sawah Burairah yang terletak disebelah kebun korban Baba Bin Nurung tiba-tiba korban Bin Nurung berlari kearah Terdakwa sambil berteriak "mati ayamku kayung", sambil mengayunkan parang panjangnya kearah Terdakwa dan mengenai pada kepala sebelah kiri atas (diatas telinga) lalu ditangkis oleh Terdakwa dengan menggunakan sabit (kandao) namun sabit tersebut terlepas dari tangan Terdakwa dan jatuh ke tanah sementara korban Baba Bin Nurung masih memarangi Terdakwa sehingga Terdakwa kemudian mencabut parang panjang yang diselipkan dipinggangnya dan mengayunkan parang panjang tersebut kearah kepala korban Baba Bin Nurung dan Terdakwa memarangi korban Baba Bin Nurung berkali-kali namun Terdakwa tidak mengingat berapa kali namun lebih dari satu kali dan terdakwa tidak mengetahui bagian mana dari tubuh korban yang terkena sabetan parang Terdakwa;
- Selanjutnya korban Baba Bin Nurung masih hendak memarangi kaki Terdakwa namun Terdakwa melompat mundur dan berlari menjauh;
- Selanjutnya Terdakwa melihat korban Baba Bin Nurung berjalan pulang kearah rumahnya dengan melewati kebun Hj. Normah, setelah itu Terdakwa juga berjalan kaki masuk kedalam kebunnya dan menelpon isterinya Hasrah dan memberitahu bahwa Terdakwa sudah diparangi oleh korban Baba Bin Nurung dan tidak lama kemudian datang Mubasysyir menjemput Terdakwa

Hal. 3 dari 18 halaman Putusan. 277/PID/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai mobil ambulance dan Terdakwa dibawa ke puskesmas aska;

- Bahwa Terdakwa mengetahui korban Baba Bin Nurung sudah meninggal dunia dan mayatnya ditemukan didalam kebun milik Hj. Norma setelah Terdakwa dirawat dirumah sakit;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa KAYUNG Bin SAKKA maka korban Baba Bin Nurung mengalami luka yang menyebabkan korban meninggal dunia ditempat kejadian sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum nomor : 99.012.025/VER/RSUD-SJ/IV/2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Fadlia, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai Kabupaten Sinjai, yang hasil pemeriksaan ditemukan :

1. Korban ditemukan dalam keadaan sudah meninggal;
2. Pada tubuh pasien ditemukan :
 - a. Luka terbuka pada bagian mulut hingga rahang sebelah kanan ukuran kurang lebih 8 cm;
 - b. Luka terbuka pada lengan sebelah kanan ukuran kurang lebih 4 cm dengan kedalaman 2 cm;
 - c. Jari tengah, jari manis dua jari kelingking sebelah kiri terputus akibat benda tajam;
 - d. Luka terbuka pada leher ukuran kurang lebih 5 cm dengan kedalaman 3 cm;
 - e. Luka pada kepala ukuran kurang lebih 5 cm dengan kedalaman 0,5 cm;
 - f. Luka pada dada sebelah kiri ukuran kurang lebih dengan kedalaman 0,5 cm;

KESIMPULAN :

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar,telah ditemukan 6 (enam) luka robek yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam;

Hal. 4 dari 18 halaman Putusan. 277/PID/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 338 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa KAYUNG Bin SAKKA, pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekitar pukul 13.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di dalam kebun milik Baba tepatnya didusun Batusongo Desa Aska Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai, melakukan penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian yakni terhadap BABA Bin NURUNG, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekitar pukul 13.30 Wita, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor berangkat dari rumahnya dengan tujuan mengambil jerami di sawah milik Burairah bertempat di Batusongo dan pada saat itu Terdakwa membawa parang panjang yang diselipkan dipinggangnya, 1 (satu) buah sabit (alat pemotong jerami) serta karung plastic untuk ditempati jerami, selanjutnya ketika Terdakwa sampai di jalan tani kemudian Terdakwa memarkir sepeda motornya dipinggir jalan tani selanjutnya Terdakwa berjalan kaki masuk melalui kebun kakaknya Nai lalu masuk kekebun Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa keluar lagi dan masuk kedalam kebun korban Baba Bin Nurung dan pada saat itu dari jarak kurang lebih 10 meter Terdakwa melihat korban Baba Bin Nurung berdiri didekat rumah kebunnya sambil memegang parang panjang (parang Malaysia);
- Selanjutnya pada saat Terdakwa hendak keluar dari kebun korban Baba Bin Nurung menuju sawah Burairah yang terletak disebelah kebun korban Baba Bin Nurung tiba-tiba korban Baba Bin Nurung berlari kearah Terdakwa sambil berteriak "mati ayamku kayung", sambil mengayunkan parang panjangnya kearah Terdakwa dan mengenai pada kepala sebelah kiri atas

Hal. 5 dari 18 halaman Putusan. 277/PID/2019/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(diatas telinga) lalu ditangkis oleh Terdakwa dengan menggunakan sabit (kandao) namun sabit tersebut terlepas dari tangan Terdakwa dan jatuh ketanah sementara korban Baba Bin Nurung masih memarangi Terdakwa sehingga Terdakwa kemudian mencabut parang panjang yang diselipkan dipinggangnya dan mengayunkan parang panjang tersebut kearah kepala korban Baba Bin Nurung dan Terdakwa memarangi korban Baba Bin Nurung berkali-kali namun Terdakwa tidak mengingat berapa kali namun lebih dari satu kali dan Terdakwa tidak mengetahui bagian mana dari tubuh korban yang terkena sabetan parang Terdakwa ;

- Selanjutnya korban Baba Bin Nurung masih hendak memarangi kaki Terdakwa namun Terdakwa melompat mundur dan berlari menjauh;
- Selanjutnya Terdakwa melihat korban Baba Bin Nurung berjalan pulang kearah rumahnya dengan melewati kebun Hj. Normah, setelah itu Terdakwa juga berjalan kaki masuk kedalam kebunnya dan menelpon isterinya Hasrah dan memberitahu bahwa Terdakwa sudah diparangi oleh korban Baba Bin Nurung dan tidak lama kemudian datang Mubasysyir menjemput Terdakwa dengan mengendarai mobil ambulance dan Terdakwa dibawa ke puskesmas aska;
- Bahwa Terdakwa mengetahui korban Baba Bin Nurung sudah meninggal dunia dan mayatnya ditemukan didalam kebun milik Hj. Norma setelah Terdakwa dirawat dirumah sakit;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa KAYUNG Bin SAKKA maka korban Baba Bin Nurung mengalami luka yang menyebabkan korban meninggal dunia ditempat kejadian sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum nomor : 99.012.025/VER/RSUD-SJ/IV/2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Fadlia, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai Kabupaten Sinjai, yang hasil pemeriksaan ditemukan :

1. Korban ditemukan dalam keadaan sudah meninggal;

Hal. 6 dari 18 halaman Putusan. 277/PID/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pada tubuh pasien ditemukan :

- a. Luka terbuka pada bagian mulut hingga rahang sebelah kanan ukuran kurang lebih 8 cm;
- b. Luka terbuka pada lengan sebelah kanan ukuran kurang lebih 4 cm dengan kedalaman 2 cm;
- c. Jari tengah, jari manis dua jari kelingking sebelah kiri terputus akibat benda tajam;
- d. Luka terbuka pada leher ukuran kurang lebih 5 cm dengan kedalaman 3 cm;
- e. Luka pada kepala ukuran kurang lebih 5 cm dengan kedalaman 0,5 cm;
- f. Luka pada dada sebelah kiri ukuran kurang lebih dengan kedalaman 0,5 cm;

KESIMPULAN :

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar, telah ditemukan 6 (enam) luka robek yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR.

Bahwa terdakwa KAYUNG Bin SAKKA, pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekitar pukul 13.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di dalam kebun milik Baba tepatnya didusun Batusongo Desa Aska Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati yakni terhadap BABA Bin NURUNG, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekitar pukul 13.30 Wita, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor berangkat dari rumahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan mengambil jerami di sawah milik Burairah bertempat di Batusongo dan pada saat itu Terdakwa membawa parang panjang yang diselipkan dipinggangnya, 1 (satu) buah sabit (alat pemotong jerami) serta karung plastic untuk ditempati jerami, selanjutnya ketika Terdakwa sampai di jalan tani kemudian Terdakwa memarkir sepeda motornya dipinggir jalan tani selanjutnya Terdakwa berjalan kaki masuk melalui kebun kakaknya Nai lalu masuk kekebun Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa keluar lagi dan masuk kedalam kebun korban Baba Bin Nurung dan pada saat itu dari jarak kurang lebih 10 meter Terdakwa melihat korban Baba Bin Nurung berdiri didekat rumah kebunnya sambil memegang parang panjang (parang Malaysia);

- Selanjutnya pada saat Terdakwa hendak keluar dari kebun korban Baba Bin Nurung menuju sawah Burairah yang terletak disebelah kebun korban Baba Bin Nurung tiba-tiba korban Bin Nurung berlari kearah Terdakwa sambil berteriak “mati ayamku kayung”, sambil mengayunkan parang panjangnya kearah Terdakwa dan mengenai pada kepala sebelah kiri atas (diatas telinga) lalu ditangkis oleh Terdakwa dengan menggunakan sabit (kandao) namun sabit tersebut terlepas dari tangan Terdakwa dan jatuh ketanah sementara korban Baba Bin Nurung masih memarangi Terdakwa sehingga Terdakwa kemudian mencabut parang panjang yang diselipkan dipinggangnya dan mengayunkan parang panjang tersebut kearah kepala korban Baba Bin Nurung dan Terdakwa memarangi korban Baba Bin Nurung berkali-kali namun Terdakwa tidak mengingat berapa kali namun lebih dari satu kali dan Terdakwa tidak mengetahui bagian mana dari tubuh korban yang terkena sabetan parang Terdakwa ;
- Selanjutnya korban Baba Bin Nurung masih hendak memarangi kaki Terdakwa namun Terdakwa melompat mundur dan berlari menjauh;
- Selanjutnya Terdakwa melihat korban Baba Bin Nurung berjalan pulang kearah rumahnya dengan melewati kebun Hj. Normah, setelah itu Terdakwa

Hal. 8 dari 18 halaman Putusan. 277/PID/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga berjalan kaki masuk kedalam kebunnya dan menelpon isterinya Hasrah dan memberitahu bahwa Terdakwa sudah diparangi oleh korban Baba Bin Nurung dan tidak lama kemudian datang Mubasysyir menjemput Terdakwa dengan mengendarai mobil ambulance dan Terdakwa dibawa ke puskesmas aska;

- Bahwa Terdakwa mengetahui korban Baba Bin Nurung sudah meninggal dunia dan mayatnya ditemukan didalam kebun milik Hj. Norma setelah Terdakwa dirawat dirumah sakit;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa KAYUNG Bin SAKKA maka korban Baba Bin Nurung mengalami luka yang menyebabkan korban meninggal dunia ditempat kejadian sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum nomor : 99.012.025/VER/RSUD-SJ/IV/2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Fadlia, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai Kabupaten Sinjai, yang hasil pemeriksaan ditemukan :

1. Korban ditemukan dalam keadaan sudah meninggal;
2. Pada tubuh pasien ditemukan :
 - a. Luka terbuka pada bagian mulut hingga rahang sebelah kanan ukuran kurang lebih 8 cm;
 - b. Luka terbuka pada lengan sebelah kanan ukuran kurang lebih 4 cm dengan kedalaman 2 cm;
 - c. Jari tengah, jari manis dua jari kelingking sebelah kiri terputus akibat benda tajam;
 - d. Luka terbuka pada leher ukuran kurang lebih 5 cm dengan kedalaman 3 cm;
 - e. Luka pada kepala ukuran kurang lebih 5 cm dengan kedalama 0,5 cm;
 - f. Luka pada dada sebelah kiri ukuran kurang lebih dengan kedalaman 0,5 cm;

KESIMPULAN :

Hal. 9 dari 18 halaman Putusan. 277/PID/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar, telah ditemukan 6 (enam) luka robek yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 26 Maret 2019 Nomor Reg. Perkara : PDM-08/Sinjai/Epp.2/03/2019.

Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **KAYUNG Bin SAKKA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana Ketentuan Pasal 338 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair kami;
2. Menyatakan terdakwa **KAYUNG Bin SAKKA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penganiayaan berat yang mengakibatkan mati**” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Ketentuan Pasal 354 ayat (2) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan subsidair kami;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **KAYUNG Bin SAKKA** selama 10 (sepuluh) tahun penjara, dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang panjang (parang Malaysia) penuh bercak darah;
 - 1 (satu) pasang sandal karet warna biru;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam;
 - 1 (satu) buah topi warna hijau sobek dibagian samping kiri;
 - 1 (satu) buah sepatu Boat warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang motif kotak warna biru penuh bercak darah;
 - 1 (satu) lembar celana puntung warna hitam, terdapat bercak darah;

Hal. 10 dari 18 halaman Putusan. 277/PID/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana kaos warna merah strip biru terdapat bercak darah;
- 1 (satu) bilah parang sabit terdapat bercak darah;
- 1 (satu) bilah parang panjang dengan sarungnya terdapat bercak darah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Sinjai telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Kayung Bin Sakka** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa **Kayung Bin Sakka** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Berat yang menyebabkan matinya seseorang**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang panjang (parang Malaysia) penuh bercak darah;
 - 1 (satu) pasang sandal karet warna biru;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam;

Hal. 11 dari 18 halaman Putusan. 277/PID/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah topi warna hijau sobek dibagian samping kiri;
- 1 (satu) buah sepatu Boat warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju lengan panjang motif kotak warna biru penuh bercak darah;
- 1 (satu) lembar celana puntung warna hitam terdapat bercak darah;
- 1 (satu) lembar celana kaos warna merah strip biru terdapat bercak darah;
- 1 (satu) bilah parang sabit terdapat bercak darah;
- 1 (satu) bilah parang panjang dengan sarungnya terdapat bercak darah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 April 2019 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 April 2019 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sinjai, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 29/Akta.Pid.B/2019/PN-Snj, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 April 2019 dan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sesuai surat Pemberitahuan Jurusita Pengadilan Negeri Sinjai masing-masing tertanggal 6 Mei 2019 Nomor 29/Pid.B/2019/PN-Snj, telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam

Hal. 12 dari 18 halaman Putusan. 277/PID/2019/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maka tidak dapat diketahui apa yang sebenarnya menjadi dasar alasan mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 29/Pid.B/2019/PN-Snj. tanggal 23 April 2019 tersebut, namun demikian oleh karena ada tidaknya memori banding bukanlah merupakan syarat mutlak bagi permohonan banding, maka Pengadilan Tinggi akan memeriksa ulang perkara tersebut untuk mengetahui apakah putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar serta adil menurut hukum ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Berkas Perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 23 April 2019 Nomor 29/Pid.B/2019/PN-Snj., Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair, dan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan Berat yang Menyebabkan Matinya Seseorang"** sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidaire, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama menurut hemat Pengadilan Tinggi terlalu berat perlu dikurangi dengan pertimbangan tambahan yang meringankan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terjadinya peristiwa pidana dalam perkara ini adalah sebagai akibat dari ulah korban BABA bin NURUNG sendiri, bukan semata-

Hal. 13 dari 18 halaman Putusan. 277/PID/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata sebagai kesalahan Terdakwa, hal ini terbukti korban BABA bin NURUNG dalam peristiwa pidana ini sesuai dakwaan Penuntut Umum dan fakta barang bukti parang digunakan korban, pengakuan Terdakwa : bahwa peristiwa ini terjadi berawal dari ulah korban BABA bin NURUNG yang tanpa sebab menyerang Terdakwa dengan memarangi Terdakwa berkali-kali sehingga Terdaka mengalami luka-luka (sesuai Berita Acara Pemotretan tersangka oleh Penyidik tanggal 4 Agustus 2018) maka Terdakwa melakukan perlawanan mencabut parangnya membalas memarangi Korban berkali-kali pula ;

Menimbang, bahwa meskipun tindak pidana yang terbukti dalam perkara ini dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi berdasarkan fakta bukti dipertimbangkan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa selaku pelaku yang berusaha menghentikan serangan parang berkali-kali dari Korban dengan cara Terdakwa membalas memarangi Korban berkali-kali pula hingga Korban tidak berdaya lagi yang mengakibatkan Korban meninggal dunia, adalah terlalu berat, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu dikurangi dari lamanya pidana yang dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama, dan Pengadilan Tinggi memandang patut dan adil dengan lamanya pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa disamping hal yang meringankan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan kesalahan Terdakwa ;

Hal yang memberatkan :

- Syifat dari Perbuatan Terdakwa yakni mengakibatkan korban meninggal dunia ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya tersebut dan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Hal. 14 dari 18 halaman Putusan. 277/PID/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi memutuskan, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 23 April 2019 Nomor 29/Pid.B/2019/PN-Snj. yang dimohonkan banding dengan perubahan/perbaikan sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan ;

Mengingat ketentuan pasal 338 KUHPidana, pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP dan ketentuan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 23 April 2019 Nomor : 29 / Pid.B / 2019 / PN-Snj. sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa amar putusan pada angka 4, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa **Kayung Bin Sakka** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;

Hal. 15 dari 18 halaman Putusan. 277/PID/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan terdakwa **Kayung Bin Sakka** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan Berat yang menyebabkan matinya seseorang"** sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 5 (lima) tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang panjang (parang Malaysia) penuh bercak darah;
 - 1 (satu) pasang sandal karet warna biru;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam;
 - 1 (satu) buah topi warna hijau sobek dibagian samping kiri;
 - 1 (satu) buah sepatu Boat warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang motif kotak warna biru penuh bercak darah;
 - 1 (satu) lembar celana puntung warna hitam terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) lembar celana kaos warna merah strip biru terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) bilah parang sabit terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) bilah parang panjang dengan sarungnya terdapat bercak darah;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal. 16 dari 18 halaman Putusan. 277/PID/2019/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **SENIN tanggal 24 Juni 2019**, oleh Kami : **AHMAD SEMMA,SH.**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **MAKKASAI,SH .MH.** dan **I MADE SUPARTHA, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Mei 2019 Nomor 277/PID/2019/PT-MKS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari KAMIS tanggal 27 Juni 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta : **Hj. B A J I, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

T.t.d

MAKKASAU, SH. MH.

T.t,d

I MADE SUPARTHA, SH. MH.

Hakim Ketua Sidang,

T.t.d

AHMAD SEMMA, SH

Panitera Pengganti,

T.t.d

Hj. B A J I, SH.

Untuk Salinan:

PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
a.n.Panitera
Panitera Muda Pidana,

Hal. 17 dari 18 halaman Putusan. 277/PID/2019/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YULIUS TAPPI,SH.
NIP:19580703 198103 1 007.

Hal. 18 dari 18 halaman Putusan. 277/PID/2019/PT.MKS.